



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan optimalisasi kinerja efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

8. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Penilik PAUD adalah Penilik Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
9. Pengawas Taman Kanak-Kanak adalah pengawas yang membidangi pendidikan anak usia dini formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang baik tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun, usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar memasuki lebih lanjut.
16. PAUD Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Roudhotul Atfal dan Bustanut Atfal.
17. PAUD Non Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Pos PAUD, dan Satuan PAUD sejenis.
18. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
19. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam).

20. Roudhotul Atfal yang selanjutnya disingkat RA adalah lembaga pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan di bawah naungan kementerian agama yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Bustanut Atfal yang selanjutnya disingkat BA adalah lembaga pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 (Nol) tahun sampai 3 (tiga) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah PAUD Non Formal yang melayani anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
24. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
25. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah PAUD Non Formal yang melayani anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an atau layanan terkait layanan.
26. Pendidik adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
30. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PAUD
Bagian Kesatu
Bentuk Penyelenggaraan
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur PAUD Formal, PAUD Non Formal dan PAUD Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Non Formal dengan SPS dan orang perorangan dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 3

- (1) PAUD Formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD Formal dalam bentuk TK dan RA/BA, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum dikecualikan Organisasi Politik.
- (3) PAUD Non Formal dalam bentuk KB dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum dikecualikan Organisasi Politik.
- (4) PAUD Non Formal dalam bentuk Pos PAUD dan SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terintegrasi dengan SPS.

Bagian Ketiga
Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan
Pasal 4

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD Formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2,5 (dua koma lima) jam per hari atau 30 (tiga puluh) jam per minggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok bermain mengikuti kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam.

- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan Orang Tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi hari, siang atau sore hari dengan jangka waktu pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Keempat

Tempat Penyelenggaraan

Pasal 5

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.

BAB III

PESERTA DIDIK PAUD

Pasal 6

- (1) Peserta Didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta Didik PAUD Formal adalah anak usia 4,1 (empat koma satu) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta Didik PAUD Non Formal untuk jenis layanan Kelompok Bermain adalah usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan apabila di daerah setempat tidak ada layanan TK/BA/RA dapat menerima Peserta Didik usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta Didik PAUD Non Formal untuk jenis layanan SPS dan TPA adalah usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (2) Jumlah peserta PAUD Non Formal paling sedikit 8 (delapan) anak.
- (3) Penerimaan peserta PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas.